

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan metode yang digunakan, dan dari uraian di atas bahwa pengertian tentang gratifikasi seks yang tidak lama ini terjadi belum ada pengertian secara eksplisit. Akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan gratifikasi secara singkatnya adalah pemberian fasilitas kepada penyelenggara negara diluar gaji yang di tentukan, sedangkan pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara hubungan intim atau juga dengan kata lain yang berhubungan dengan memberikan fasilitas kesenangan berupa jasa seorang perempuan, dapat ditarik kesimpulan pengertian gratifikasi seks adalah pemberian fasilitas seksual kepada penyelenggara negara berupa hubungan intim maupun berhubungan dengan memberikan fasilitas kesenangan berupa jasa seorang perempuan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat si penerima dan dampaknya, si penerima akan memberikan balas budi atas apa yang diterimanya dari si pemberi yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya yang dapat memberikan keuntungan atas kebijakan yang di keluarkan si penerima kepada si pemberi.

Hakim juga dalam menyikapi suatu perkara yang hukumnya kurang jelas di berikan wewenang untuk melakukan penafsiran, yang merupakan menjadi langkah awal dalam melakukan penafsiran menurut penulis adalah penafsiran gramatikal (Bahasa) yang pada dasarnya bahasa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam merumuskan suatu aturan kedalam undang-undang dan harus di mengerti oleh masyarakat. Untuk selanjutnya hakim melakukan suatu penafsiran secara ekstensif, yang mana penafsiran ekstensif merupakan suatu penafsiran yang dapat memperluas makna yang tercantum di dalam Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana dalam Penjelasan Pasal tersebut terdapatnya kata *Fasilitas Lainnya*, yang mana menurut penulis bahwa kata lainnya ini bukan hanya merupakan suatu objek yang ada di dalam undang-undang tersebut, akan tetapi gratifikasi seks juga merupakan hal gratifikasi secara umum. Selain itu juga, hakim dapat melakukan suatu penafsiran berupa penafsiran Teleologis yang artinya bahwa hakim memusatkan perhatian pada persoalan apa yang hendak dicapai oleh norma yang ada dalam teks. Titik tekan tafsiran pada fakta bahwa pada teks terkandung tujuan atau asas sebagai pondasi. Dan tujuan dan asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Maka dalam hal ini hakim harus mencari tahu apa yang menjadi tujuan dari Penjelasan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Sedangkan pembuktian gratifikasi seks, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memperoleh alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 berupa;
 - a. Alat bukti keterangan Saksi yaitu: keterangan si pemberi gratifikasi seks pada saat persidangan si penerima yang berfungsi sebagai saksi pemberat untuk penerima; Keterangan si penerima gratifikasi seks pada saat persidangan si pemberi yang berfungsi untuk memberatkan si pemberi; keterangan perempuan maupun si laki-laki yang merupakan sebagai pemberi jasa atau pendukung terjadinya proses gratifikasi seks, baik pada persidangan penerima maupun Pemberi gratifikasi seks tersebut. Menurut penulis alat bukti keterangan saksi dapat diperoleh.
 - b. Alat Bukti Keterangan Ahli: Alat bukti ini merupakan suatu pendukung untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana yang terjadi benar-benar dilakukan oleh terdakwa atau tidak dengan cara seorang ahli melihat psikologi terdakwa dalam hal menjawab suatu pertanyaan yang di ajukan kepadanya.
 - c. Alat Bukti Surat
Alat Bukti ini merupakan alat bukti;
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau

keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Dalam hal alat bukti ini untuk memperoleh alat bukti berupa petunjuk hanya dapat diperoleh dari;

- “a Dari keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa”.

Bahwa berdasarkan alat bukti ini, Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dapat memperoleh alat bukti keterangan saksi dan hanya untuk mencocokkan apakah keterangan saksi-saksi tersebut sesuai atau tidak dengan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa.

- e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa; Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di muka sidang tentang perbuatan yang dilakukan dan ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- f. Alat Bukti Petunjuk Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Maka dari itu dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan alat bukti yang terdapat diatas bahwa pembuktian tentang gratifikasi seks ini telah memenuhi sebagian besar asas dan prinsip pembuktian pidana, dan bahwa sudah seharusnya perkara gratifikasi seks ini masuk kedalam pengadilan untuk memberikan upaya efek jera terhadap mereka yang melakukan gratifikasi seks itu dan memberikan rasa takut bagi mereka yang mencoba untuk melakukan gratifikasi seks ini. Untuk sementara waktu ini, penulis berpendapat bahwa Komisi Pemberantas Korupsi dan hakim sebaiknya menggunakan dasar hukum Pasal 12 B (1) dan penjelasan Pasal 12 B (1) dan untuk kedepannya harus dimasukkan kedalam suatu undang-undang secara tegas.

B. Saran

Bila melihat pasal di atas serta penjelasannya, bahwa gratifikasi seks yang tidak lama ini terjadi adalah yang berhubungan dengan jabatan si penerima gratifikasi seks dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dan sudah seharusnya di proses oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena penjelasan pasal tersebut dikatakan adanya fasilitas *lainnya* yang mana bahwa gratifikasi seks merupakan fasilitas *lainnya*. Serta hakim yang dalam kewenangannya disebutkan, tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil bahwa hukum dari perkara tersebut tidak ada dan/ atau sudah ada akan tetapi kurang jelas dan dalam kewenangan hakim juga disebutkan, bahwa hakim harus menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.

Untuk langkah kedepannya, bahwa menurut penulis bahwa permasalahan tentang gratifikasi seks ini sudah seharusnya diatur secara eksplisit kedalam

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, agar para pelaku yang melakukan tindak pidana gratifikasi seks ini yang berdasarkan tujuan hukum pidana mendapatkan efek jera, menakut-nakuti calon pelaku, memberikan kepastian hukum. Maka dari itu apabila permasalahan gratifikasi seks ini diatur secara eksplisit, sudah merupakan salah satu untuk memperlancar tujuan negara yang dicita-citakan oleh negara.

Selain itu juga, Negara Indonesia sudah seharusnya berkaca terhadap pengalaman Negara Singapura yang berperilaku tegas untuk mengusut permasalahan gratifikasi seks ini. Karena pada dasarnya Negara Singapura sangat menyadari bahwa gratifikasi seks ini merupakan suatu hal yang dapat menghambat pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi.